



LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WONOKROMO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 10. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
 11. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wonokromo Tahun 2021–2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

dan

LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan lain dari Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Wonokromo penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan Wonokromo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Wonokromo.
4. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Wonokromo setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal Kalurahan Wonokromo.
5. Peraturan Bamuskal adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokromo dalam rangka mengatur rumah tangga Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokromo.
6. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Kalurahan Wonokromo dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo dan Peraturan Lurah Wonokromo dalam Berita Kalurahan.
7. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah penomoran yang diberikan oleh Panewu Kapanewon Pleret sebagai pencatatan akan diundangkannya Peraturan Kalurahan Wonokromo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut
9. APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Wonokromo.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Panewu adalah Panewu Pleret, unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon Pleret.
12. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal Kalurahan Wonokromo adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Wonokromo berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lurah adalah Lurah Wonokromo, merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan Wonokromo yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban

untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan Wonokromo dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan Wonokromo, adalah Dokumen Perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Wonokromo, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan Wonokromo, yang disusun secara partisipatif dan sesuai kebutuhan dan kewenangan Kalurahan Wonokromo dengan mengacu RPJM Kalurahan Wonokromo.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan Wonokromo, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan Wonokromo untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo Perubahan Tahun 2023 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Kalurahan untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023 Perubahan.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 3

RKP Kalurahan Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I: PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan
 - D. Visi dan Misi Kalurahan
- b. **BAB II: GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**
 - A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
 - B. Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- c. **BAB III: EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN**
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP-Kalurahan Tahun Lalu
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Kal dan Prioritas Pembangunan

d. BAB IV: RUMUSAN PRIORITAS PRORAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN 2023

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2023
- B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
Tahun 2023
- C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Rencana Kegiatan
Pemerintah Kalurahan yang dibiayai Dana APBD dan APBN

e. PENUTUP

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo.

Ditetapkan di Wonokromo
Pada tanggal 08 November 2023
LURAH WONOKROMO,

ttd

AM MACHRUS HANAFI

Diundangkan di Wonokromo
Pada Tanggal 08 November 2023
CARIK WONOKROMO,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



ttd

AKHMAD RIYANTA

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO,
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
(28/ WONOKROMO/2023)